

**STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN WANITA
HAMIL KARENA ZINA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

FARIDA HANUM

ABSTRACT

The result of the research shows that the regulation on pregnant woman who gets married because of adultery, according to Law No. 1/1974, is not explicitly regulated, but it is implicitly regulated in Article 2, paragraph 1 which stated that a marriage is legitimate when it was done according to each the couple's religion and belief. In Article 53 of the Compilation of the Islamic Law, it is stated that 1) a woman who is pregnant without marriage can be married off with the man who has impregnated her, 2) the marriage can be carried out without waiting for the birth of the baby, and 3) the marriage will not be done over again after the baby is born. The baby is considered legitimate, according to Law No. 1/1974. According to the Compilation of the Islamic Law, the child who is born from adultery is legitimate when the prospect husband is the child's biological father. In Article 99, paragraph 1 of the Compilation of the Islamic Law and Article 42 of Law No. 1/1974, it is stated that a legitimate child is a child who is born from legitimate marriage, but he will be illegitimate when the husband of his mother is the man who has not impregnated his mother. The regulation on an illegitimate child is stipulated in Article 100 of the Compilation of the Islamic Law and Article 43 of Marriage Law No. 1/1974. The legal protection for a child who is born from adultery, according to Marriage Law No. 1/1974 and the Compilation of the Islamic law, is that the Recognition of the Child which can be done by his father after all requirements have been fulfilled, and the child is legally legitimate.

Keywords: Marriage, Woman is Pregnant of Adultery, Status of a Child, Law No. 1/1974 on Marriage, Compilation of the Islamic Law

I. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan

agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut” keluarga”, keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat dalam pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah , Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefenisikan sebagai : “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ³

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.⁴

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya.⁵

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : kencana, 2006), hal . 1.

² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004) hal. 43.

³ *Ibid.*42

⁴ *Ibid.*43

⁵ Mohammad Thalib, (Trans) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT.Alma'arif,1980), hal 7

Bagi seorang wanita tentu dia tidak akan hamil, karena belum pernah menikah, yang menjadi persoalan adalah ternyata dia hamil, maka dapat dipastikan kehamilannya itu adalah hasil dari hubungan seksual diluar perkawinan. Akibatnya dengan berbagai pertimbangan dicoba untuk menutup-nutupinya. Ada yang lari kedokter atau kedukun bayi untuk menggugurkan kandungan dan ada juga yang segera melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang menghamilinya atau orang lain sebagai tumbal agar kehamilan diketahui masyarakat sebagai kehamilan yang sah.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam, telah mengatur persoalan perkawinan wanita hamil yang terdapat dalam pasal 53 yaitu :

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita Hamil adalah Qur'an Surat: An-Nur ayat 3 yang artinya.⁷ “ Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan terhadap wanita hamil, berdasarkan pasal 2 ayat (1) bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”.

⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia), hal.58

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta :sinar grafika, 2006) hal. 45

Hasil dari suatu perkawinan akan lahir anak yang merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar nikah. Sebagai anak tidak sah atau luar nikah, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja amat tidak menguntungkan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42: “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99: anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keabsahan dari perkawinan yang dilakukan saat wanita hamil karena zina dan bagaimana status anak yang akan dilahirkan dari perkawinan wanita hamil karena zina tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perkawinan wanita hamil karena zina menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil karena zina menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil karena zina menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ?

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Perkawinan wanita hamil karena zina menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Untuk mengetahui status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil karena zina menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil karena zina menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

II. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap azas-azas hukum, sumber –sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap bahan pustaka atau data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (*Library Research*)

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hal 13-14.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu terdiri dari :
 1. Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 2. Kompilasi Hukum Islam.
 3. Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
 4. Alqur'an dan hadist
- b. Bahan Hukum sekunder yaitu : bahan-bahan hukum yang berkaitan erat dan memberikan penjelasan bahan hukum primer yang ada dan dapat membantu untuk proses analisis seperti buku- buku yang ditulis para ahli hukum, doktrin / pendapat/ ajaran dari para ahli hukum, hasil seminar, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah , artikel majalah, maupun Koran serta artikel-artikel sumber dari dunia maya / internet yang memiliki kaitan erat dengan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu : semua bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, , ensiklopedia dan lain-lain.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu menghimpun data dari hasil penelaahan bahan pustaka dan data sekunder dan baham hukum tersier. Untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dalam penelitian ini akan menggunakan alat penelitian:

- a. Studi dokumen/ pustaka atau penelitian pustaka (library research) dengan cara mengumpulkan semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.⁹
- b. Wawancara (interview)

Untuk melengkapi data yang diperoleh disamping data sekunder, untuk

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. Hal.156-159.

menambah data dalam penelitian ini akan dipergunakan cara memperoleh data dari informan, yaitu pelaku perkawinan wanita hamil karena zina (3) orang.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang sebelumnya telah disusun secara sistematis kemudian akan dianalisa dengan menggunakan prosedur logika ilmiah yang sifatnya kualitatif. Kualitatif berarti akan dilakukan penelitian analisa data yang bertitik tolak dari penelitian terhadap asas atau prinsip sebagaimana yang diatur di dalam bahan hukum primer dan kemudian akan dibahas lebih lanjut menggunakan sarana pada bahan hukum sekunder, yang tentunya akan diupayakan pengayaan sejauh mungkin dengan didukung oleh bahan hukum tersier. Dalam hal peneliti ini menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang umum ke yang khusus.¹⁰

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan peluang untuk itu.

Secara lengkap, isi pasal 53 KHI itu adalah sebagai berikut:

- (1). Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2). Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3). Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Ketentuan ini adalah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat (3), “dimana dikemukakan bahwa laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang

¹⁰ Zainuddin Ali, *op cit*, hal 105.

berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.”

Ketentuan ini dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perkawinan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian, karena laki-laki yang menghamilinya itu yang tepat menjadi jodoh mereka sedangkan laki-laki yang mukmin tidak pantas bagi mereka. Dengan demikian, selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil itu diharamkan untuk menikahinya.¹¹

Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa : “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹²

Didalam hukum agama Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah swt agar memperoleh keturunan yang sah. Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Sahnya seorang anak didalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukann oleh perkawinan yang dengan nama Allah disucikan.

Dalam hukum Isalm ada ketentuan batasan kelahirannya, yaitu batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan.

¹¹ Abdul Manan, *Op cit*, hal .38

¹² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Kompilasi Hukum Islam Anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil karena zina adalah anak sah karena lahir dalam perkawinan yang sah yang sesuai dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yaitu :seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan tersebut dapat dilakukan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Tetapi apabila perkawinan wanita hamil dilakukan dengan dengan laki –laki yang bukan menghamilinya maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan anak yang dilahirkan status hukumnya tidak sah atau anak luar kawin.

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil karena zina adalah anak sah apabila dilahirkan dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1), dalam hal ini apabila perkawinan dilakukan dengan laki-laki yang menghamili wanita hamil tersebut dan menjadi anak tidak sah atau anak luar kawin apabila yang menikahi wanita hamil tersebut laki –laki yang bukan menghamilinya apabila mengikuti Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 53 tersebut.

Anak hasil perkawinan wanita hamil karena zina yang tidak sah tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya, karena ketidak absahan pada anak tersebut. Konsekuensinya adalah laki-laki yang sebenarnya menjadi ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak tersebut. Sebaliknya anak itupun tidak bisa menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajibannya yang dipandang menjadi hak anak bila statusnya sebagai anak tidak sah.

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan (anak tidak sah) hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Hal ini tentu saja sangat merugikan anak, oleh karena berdasarkan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tersebut anak tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya

Anak dari hasil perkawinan wanita hamil karena zina yang statusnya tidak sah dapat memperoleh hubungan perdata dengan bapak biologisnya, yaitu dengan cara memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin

Kompilasi Hukum Islam juga tidak menjelaskan tentang pengakuan anak secara rinci dan lengkap. Pengakuan anak dalam Hukum Islam disebut dengan “istilhag atau iqrar” yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara suka rela (mukallaf) terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus diluar kawin atau anak tersebut tidak diketahui asal usulnya.¹³

Menurut konsep Islam, pengakuan anak ada 2 (dua) macam yaitu pengakuan anak untuk diri sendiri dan pengakuan anak untuk orang lain.

Apabila syarat-syarat pengakuan anak, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain sudah terpenuhi, maka sahlah pengakuan tersebut secara hukum.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang pengakuan anak diluar kawin. Hanya saja dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa anak diluar kawin adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya. Selanjutnya dalam pasal 43 ayat (2) Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin akan diatur secara tersendiri dalam peraturan pemerintah, namun sampai sekarang peraturan yang dimaksud belum diterbitkan.¹⁴

Pengakuan anak dapat dilakukan oleh kedua orang tuannya atau salah satunya. Syarat Undang-undang untuk dapat mengakui anak adalah : telah mencapai umur 19 tahun untuk pria sedang untuk wanita tidak ditentukan tercapainya suatu umur. Alasan Undang-undang untuk tidak menentukan umur bagi seorang wanita untuk melakukan pengakuan adalah karena pembuat Undang-undang beranggapan bahwa

¹³ *Ibid*, hal 76

¹⁴ Abdul Manan, *Op Cit*, hal 89

alam (fakta melahirkan) membuktikan wewenang wanita, sedang untuk bapaknya Undang-undang menghendaki suatu kematangan alam pikirannya sehubungan dengan banyaknya kewajiban bagi pria yang diakibatkan suatu pengakuan.¹⁵

Adapun prosedur pengakuan anak diluar nikah, diatur dalam pasal 49 undang-undang No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menegaskan hal-hal sebagai :¹⁶

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah yang disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan pernikahan yang sah.
3. Berdasarkan laporan sebagai mana dimaksud pada ayat(1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengakuan Anak. Adapun syarat-syarat dokumen yang dibutuhkan dalam Akta Pengakuan Anak, umumnya kantor Catatan Sipil membutuhkan dokumen-dokumenn sebagai berikut:
 - Surat pernyataan pengakuan si Ayah yang diketahuin oleh ibunya si anak.
 - KTP dan Kartu Keluarga si Ayah dan si ibu.
 - KTP dan Kartu Keluarga para saksi (minimal 2 orang dari masing-masing keluarga si Ayah dan si Ibu).
 - Akta kelahiran sianak luar nikah dan akta kelahiran si Ayah dan si Ibu.

Apabila dari perkawinan wanita zina tersebut mendapat seorang anak, maka untuk memperoleh status hubungan antara ayah, ibu dan anak yang lahir diluar nikah, maka anak tersebut harus diakui oleh ayah atau ibunya. Pengakuan itu harus

¹⁵ Tan Thong Kie, *Diktat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1985), hal.27

¹⁶ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

dilakukan dengan akta otentik, secara tegas dan tidak boleh dengan cara disimpulkan saja..¹⁷

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perkawinan wanita hamil karena zina menurut Kompilasi Hukum Islam, pengaturannya terdapat di dalam pasal 53 yaitu: (1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Perkawinan terhadap wanita hamil karena zina adalah sah apabila dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya dan perkawinan tersebut menjadi tidak sah apabila dilakukan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara eksplisit tidak ada diatur tetapi secara implisit perkawinan itu diatur pada Pasal 2 ayat (1) yaitu “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi berdasarkan pasal tersebut Perkawinan wanita hamil karena zina sah hukumnya apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Menurut
2. Status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil karena zina Menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak sah apabila perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya, dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut, dan menjadi anak tidak sah atau luar perkawinan apabila perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki yang bukan

¹⁷ Pasal 287 dan Pasal 288 KUH Perdata

menghamilinya, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang sah, dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

3. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil karena zina menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah pengakuan anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan secara rinci dan lengkap Mengenai pengakuan anak tidak sah (anak luar kawin), Pengakuan anak ini dapat dilakukan oleh ayahnya setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, setelah itu sahlah pengakuan anak itu secara hukum.

B. Saran

1. Disarankan kepada Kantor Urusan Agama Sebaiknya perkawinan wanita hamil karena zina tidak dipermudah urusan perkawinannya baik dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, apa lagi dengan laki-laki yang menghamilinya karena laki-laki yang menghamilinya tersebut bukan laki-laki baik karena sudah jelas tidak dapat menjaga kehormatan wanita. Dan apabila tidak ada pilihan lain dan harus dengan laki-laki yang menghamili tersebut, harus membuat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan zina lagi. Perkawinan tersebut dapat dilakukan setelah wanita melahirkan anak yang dikandungnya. Maka sebaiknya para wanita harus pintar menjaga diri dengan tidak mudah percaya dengan orang lain terutama laki-laki dan harus punya sikap agar laki-laki menghormati wanita.

2. Disarankan kepada pemerintah, walaupun Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina dan anak yang dilahirkan juga menjadi status anak yang sah sebaiknya pemerintah harus tetap memberikan penyuluhan hukum secara terus menerus dengan memberikan penjelasan bahwa melakukan sex sebelum menikah dapat menyebabkan berbagai macam penyakit contohnya penyakit sifilis, Penyakit kencing nanah dan lain-lain, supaya para pelaku zina jera dan tidak mau melakukan lagi perbuatan zina tersebut.
3. Disarankan kepada seluruh masyarakat apapun status anak yang dilahirkan ke dunia ini tetap saja dianggap sebagai anak yang harus dilindungi dan diberikan hak-haknya sebagai seorang anak dan jangan pernah dibeda-bedakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006).
- Hamaedillah, Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2002).
- Jauhari, Iman, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2007).
- Manan, H.Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006).
- Mughniyah, Muhammad jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta:Lentera, 2007).
- ND, Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).
- Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana 2004)
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010).
- Thalib, Mohammad (Trans) Sayyid Sabig, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: PT Alma'arif, 1980).
- Tahido Yanggo, Hj. Huzaemah, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Ciawi-Bogor :

Ghalia Indonesia, 2010).

Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Raja wali Pers, 2008).

Thong Kie Tan, *Diktat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1985)

_____, *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2013)

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

C. Bahan Internet :

Ppti-malalo, 25 Oktober 2013, Perkawinan Wanita Hamil,
<http://www.ppti.malalo.blogspot.com>. (diakses tanggal 1 Maret 2014)